

SURAT PEMBERITAHUAN (RELAAS)

Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari.....*Kamis*.....tanggal.....*4-4-24*.....saya **Diaz Rizky Septiadi, S.Kom** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Depok, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Depok. guna memenuhi bantuan dari Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Taqi Fawwaz Al Battani bin Imanuudin, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Bhakti Abri Kampung Sindangkarsa No. 76 Rt.03/10, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 28 Maret 2024 Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Sbg.yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat(**Taqi Fawwaz Al Battani bin Imanuudin**)terhadap Penggugat(**Thia Khoirunnisa binti Sumanta Indra Maulana**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 655.000(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman Tergugat sendiri, dan disana saya bertemu /tidak bertemu serta ~~biara~~/tidak berbicara dengan Tergugat.

Selanjutnya relaas ditervak melalui kelurahan

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia/mereka dapat mengajukan verzet atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 hari, sebagaimana terhitung sejak diberitahukan putusan kepadanya/mereka.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Yang diberitahukan
Tergugat

Taqi Fawwaz Al Battani bin Imanuudin



Yang memberitahukan
Jurusita Pengganti,

Diaz Rizky Septiadi, S.Kom



Ahmad Syarif